



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP  
ISTRI MAUPUN TERHADAP ANAK**

**ANALYSIS OF FACTORS AND EFFORTS TO OVERCOME DOMESTIC  
VIOLENCE BY HUSBANDS AGAINST WIVES AND CHILDREN**

**Sofyan Manullang<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [sofyanmanullang77@gmail.com](mailto:sofyanmanullang77@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [hoedydjoesoef.com](mailto:hoedydjoesoef.com)

**Article Info**

Article history :

Received : 17-04-2024

Revised : 19-04-2024

Accepted : 21-04-2024

Published: 23-04-2024

**Abstract**

*Violence is gender-neutral, but it is clear from the data presented that violence against women is very worrying. Unending conflicts can lead to domestic violence. The level of domestic violence that tends to increase every year indicates that victims are starting to realize that domestic violence is not something that can be normalized, so victims have the right to fight for the right to a safe and better life. Marriage, which should be a comfortable space for a couple, has become the most frightening space for some women. This article uses a literature study approach method because it collects data from books, journals, the internet, or other written literature as a basis for writing. The factors of violence against women in the household, especially those committed by husbands against wives, are very diverse. Domestic violence is a behavior that has a very complex impact on women victims of domestic violence. These acts of violence produce a psychological impact on women victims of domestic violence. One of the handling efforts is the fulfillment of rights for women victims of domestic violence. Understanding the culture of equality is needed in the life of a couple, family, and society. With the facts, data, and rules in the existing laws, the government and anti-violence against women institutions should be able to move more flexibly to help and protect women victims of violence.*

**Keywords: Domestic Violence, Wives and Children**

**Abstrak**

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Artikel ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis



lainnya sebagai landasan penulisan. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangatlah beragam. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.

**Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Istri dan Anak**

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis yang dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan atau orang lain yang memiliki hubungan dekat maupun hubungan darah. Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah *domestic violence*, *domestic abuse*, *intimate partner violence* atau *spousal abuse*. Beberapa bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menjambak, menendang, meninju, mendorong, mencengkram dengan keras hingga mengancam dengan menggunakan senjata. Kekerasan psikologis yang terjadi pada pasangan suami istri ketika pelaku mengintimidasi korban, meremehkan, merendahkan, memaki, berteriak dan memanggil dengan sebutan buruk serta melakukan ancaman sehingga korban menjadi takut dan tak berdaya. Kekerasan ekonomi terjadi apabila seorang suami mampu mencukupi nafkah istri tetapi hak istri tidak dipenuhi oleh suaminya, sehingga istri merasa kekurangan dan kesulitan dalam segi ekonomi.

Kekerasan ekonomi juga dapat terjadi apabila seorang suami membatasi hak istri untuk bekerja dan menghasilkan uang baik di dalam maupun di luar rumah. Kekerasan seksual dilakukan dengan cara memaksa korban melakukan hubungan seksual dan melakukan kegiatan seksual terhadap pasangan secara kasar sehingga membuat pasangan menjadi terluka secara fisik maupun mental. Pelaku biasanya juga berupaya untuk mengendalikan korban dengan mengisolasi korban dari keluarga dan teman-temannya, mengatur atau mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan, membatasi akses informasi dengan dunia luar hingga diputusnya dukungan keuangan dan bantuan lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan telah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk sebagai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan hak dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Seseorang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran hak-hak anak akan terancam hukuman pidana selama 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. Konsekuensi hukum sudah jelas diatur dalam perundang-undangan, namun kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih saja meningkat dari tahun ke tahun. (Nasution, 2022)

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah



tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan dan anak. (Pemil Ari Meira, 2021)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban dan suami merupakan orang yang dominan menjadi pelaku kekerasan terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena belum tersentuhnya kesadaran keluarga dalam meningkatkan kualitas diri melalui penerapan pemahaman fungsi keluarga. *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa hampir sepertiga (30%) dari semua perempuan telah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim mereka. Perkiraan dari jumlah keseluruhan kekerasan tersebut berkisar dari 23,2% di negaranegara berpenghasilan tinggi, 24,6% di wilayah Pasifik Barat, 37% di wilayah Mediterania Timur, dan 37,7% di wilayah Asia Tenggara (WHO, 2013). Sementara itu di Indonesia, catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia memaparkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam ranah KDRT/ personal merupakan kasus yang paling beresiko terhadap perempuan.

Tahun 2018, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah KDRT/ personal tercatat sebanyak 9.606 kasus dan tahun 2019 tercatat sebanyak 9.637 kasus, yang terdiri dari berbagai bentuk kekerasan, meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya. Kekerasan tentunya memiliki dampak yang merugikan bagi korban KDRT terutama istri. Kekerasan untuk waktu yang lama memiliki konsekuensi yang serius bagi korban baik dari segi fisik dan psikologis. Korban akan mengalami kurangnya rasa percaya diri yang menghambat kemampuan untuk melakukan kegiatan sosial, gangguan kesehatan serta mengurangi otonomi pada bidang ekonomi, politik ataupun sosial budaya. Maka dapat dikatakan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan pada diri korban tetapi juga terhadap perkembangannya dengan lingkungan sekitarnya. Korban KDRT juga sering menunjukkan situasi kesehatan mental yang terkait dengan riwayat trauma terhadap kekerasan dalam keluarga mereka. Adapun kekerasan yang diterima korban dalam rumah tangga ini umumnya juga tidak hanya satu jenis, dimana kekerasan fisik yang diterima biasanya juga diikuti oleh kekerasan psikis, atau kekerasan fisik bersamaan dengan kekerasan ekonomi, atau keempat bentuk kekerasan dapat menimpa korban sehingga memunculkan penderitaan yang berlipat ganda. (Syawitri & Afdal, 2020)

Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Tercantum dalam Pasal 5 Undang- Undang No. 23 tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaranrumah tangga. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan kerohanian terhadap korban KDRT. Penegakan



hukum terhadap pelaku KDRT kepada istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun UU PKDRT (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Tujuan Artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk KDRT, faktor penyebab terjadinya KDRT, dampak terhadap psikologis perempuan korban KDRT dan upaya penanganan terhadap perempuan korban KDRT. Sedangkan manfaat penelitian ini, hasilnya dapat mengemukakan penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai KDRT. (Alimi & Nurwati, 2021)

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Studi pustaka menjadi metode pengumpulan data dengan pencarian informasi melalui buku, koran, dan literatur lain yang bertujuan untuk menyusun teori. (Imam Gunawan, 2015) Studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi dan studi literatur lain yang berhubungan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada penelitian (Sugiyono, 2013). Tahapan analisis data dalam artikel ini menggunakan beberapa tahap prosedur. Pertama, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis studi kasus yang ingin dilakukan yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain, data digital atau internet, dan literatur lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga**

#### **1. Kekerasan**

Menurut Kamus Pintar Bahasa Indonesia arti “kekerasan” adalah : Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusakan (Kurniawati, 2011).

Kekerasan merupakan setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan mengingatkan kita pada seluruh situasi kasar, menyakitkan, dan menimbulkan



dampak negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Oleh karena itu, bentuk perilaku operasif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan.

Secara terminologi, kekerasan atau *violence* adalah gabungan dua kata “*vis*” (daya atau kekuatan) dan “*latus*” berasal dari kata “*ferre*” yang berarti (membawa). Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Batas yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebut dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, pasal 1: “kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang bersifat gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun *domestik*. Hal tersebut menurut.

Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan yang mengakibatkan kesakitan, kesakitan yang dimaksud adalah dalam aspek fisik, mental, sosial dan ekonomi. Yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain maupun lingkungan. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengann hukum yang berlaku.(Pemil Ari Meira, 2021)

## **2. Rumah Tangga**

Rumah tangga Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokkan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul keluarga dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama dan memiliki anak (Islami & Khairulyadi, 2017).

Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang menyatukan dua manusia dalam sebuah komitmen. Bahkan dalam konteks masyarakat luas, keberadaan pernikahan merupakan penyatuan budaya masing-masing dari perempuan dan laki-laki. Dari hal ini perlu penyatuan komitmen bersama. Jika tidak, maka rentan atas perceraian. Untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan, tetapi memerlukan suatu usaha yang berat dan kompleks, dan bahkan harus dibina dari

beberapa aspek dan sisi kehidupan manusia. Keinginan manusia untuk mendapat keluarga sakinah itu merupakan naluri dan fitrah manusia yang selalu mendambakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini.(Pemil Ari Meira, 2021)

## **3. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran tangga





termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Rofiah, 2017). Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. (Karya, 2013) Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT. (Alimi & Nurwati, 2021)

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Bentuk-bentuk KDRT dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga.

Berikut adalah beberapa bentuk KDRT yang paling umum:

1. Kekerasan Fisik, Tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata.
2. Kekerasan Psikologis, Tindakan yang menyebabkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban.
3. Kekerasan Seksual, Tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi, Tindakan yang mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti menolak memberikan uang atau membatasi akses ke lapangan kerja. (Setiawan et al., 2023)

Dalam Islam tidak menjelaskan definisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga spesifik. Tetapi dalam Islam jelas melarang terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Islam menganggap kekerasan yang terjadi bukan hanya menyakiti istri tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang harus dicegah, karena Islam senantiasa menuntun untuk selalu berbuat baik dan selalu mengasihi antar sesama manusia. Memukul istri yang nusyuz sebagaimana yang diperintahkan dalam surat an-Nisa ayat 34 seharusnya dipahami sebagai perbuatan untuk mendidik istri sehingga ia dapat memperbaiki perilakunya, bukan malah untuk menyakiti istri atau bahkan berbuat kekerasan terhadapnya. Kemudian juga konsep kepemimpinan di dalam ayat tersebut juga banyak disalahpahami oleh para suami. Mereka menganggap bahwa



kepemimpinan ini menegaskan superioritas laki-laki diatas perempuan, padahal konsep kepemimpinan disini adalah untuk menjaga dan melindungi keluarga bukan malah menguasai atau mendominasi dalam keluarga. Islam adalah agama yang universal, mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan dan kasih sayang. Agama Islam tidak membenarkan kekerasan dengan bentuk apapun, karena dari awal mula datangnya Islam telah menyatakan dirinya sebagai agama yang selalu mengarahkan pada perdamaian, kedamaian dan hidup bersama dengan damai. Agama Islam pun telah memberi arahan mulai dari menciptakan, memupuk dan mengembangkan rumah tangga guna menghasilkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* (Lamona & Nurhafifah, 2021).

### **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seseorang khususnya istri dalam hidup berumah tangga bukan tanpa alasan ataupun penyebab. Banyak wanita diluar yang menerima kekerasan karena beberapa alasan.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang.
2. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga mereka.
3. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri. Hal tersebut menurut (Kurniawati, 2011: 90). Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan empiris. Secara teoritis maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan.

Faktor-faktor penyebab kasus kekerasan seksual, fisik, psikologis dan ekonomi terhadap informan, dalam penelitian ini menunjukkan adanya enam faktor penyebab kekerasan, yaitu pertama, kondisi kepribadian dan psikologis istri dan suami yang tidak stabil; kedua, kemandirian ekonomi istri; ketiga, perselingkuhan suami dengan perempuan lain; keempat, cemburu; kelima, masalah anak; dan keenam, campur tangan orang ketiga.

- a. Kondisi Kepribadian dan Psikologis Suami-Istri yang Tidak Stabil. Kondisi kepribadian dan psikologis suami-istri yang tidak stabil dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.



- b. Kemandirian Ekonomi Istri. Menurut Moors kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (biasa disingkat KDRT) bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena mungkin istri akan direndahkan oleh suami
- c. Perselingkuhan Perselingkuhan suami dengan perempuan lain menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan adalah kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh istri.
- d. Masalah Anak. Masalah anak merupakan faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan domestik. Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan suami maupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam perkawinan akibat masalah anak adalah kekerasan fisik dan emosional.
- e. Cemburu Salah satu terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah faktor cemburu.
- f. Campur Tangan Orang Ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak istri terutama ibu mertua, dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami-istri. Hal tersebut menurut (Hardani, dkk, 2010:51-56).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa ada beragam penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mulai dari faktor internal maupun eksternal. Tak jarang kasus KDRT berakhir pada perceraian hingga berakhir pada sebuah tragedi hingga merenggut nyawa yang menjanjikan kurungan jeruji besi bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga. (Pemil Ari Meira, 2021)

Faktor-faktor lain terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak yaitu:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
2. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
4. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing,





- baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
5. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan *coping stress* suami. Frustrasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.
  6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga (Alimi & Nurwati, 2021),
  7. Lemahnya pengetahuan/Pendidikan, termasuk pengetahuan hukum dari faktor pendidikan, bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan (Kholifatullah, 2014).

Sedangkan menurut **Naufal Hibrizi Setiawan** dalam artikelnya bahwa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT:

1. Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Sosial, Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.
3. Faktor Budaya, Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.
5. Faktor Individu, Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.



6. Faktor Gender, Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
7. Faktor Sejarah Keluarga, Sering kali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan (Setiawan et al., 2023).

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anak**

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh isteri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Curhatlah pada orang yang dipercaya. Menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yang biasa dipercaya pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun isteri yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat pada orang yang dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban.
2. Renungkan saran dan nasihatnya. Curhat berarti membuka kesempatan pada orang yang anda percaya untuk ikut merasakan, memahami sekaligus intervensi. Artinya, jika sang teman memberikan saran maupun alternatif, bukalah mata hati renungkan saran dan nasihatnya. Ambil segi positifnya.
3. Mintalah suami konseling. Kebiasaan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membiarkannya.
4. Segera ambil keputusan. Jika suami makin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga keluarga atau pakar dan segera ambil keputusan untuk kebaikan istri dan anak. Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu:



1. *Pendekatan kuratif* menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
  - a. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
  - b. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
  - c. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
  - d. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
  - e. Melakukan *filter* terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
  - f. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
  - g. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
  - h. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada dilingkungannya.
2. *Pendekatan Preventif*
  - a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
  - b. Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
  - c. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
  - d. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
  - e. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
  - f. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
  - g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari



praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengahnya masyarakat. (Dadang Iskandar, 2016)

Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan pelakunya saja tetapi korban lain yang tidak mengalami trauma secara langsung seperti anak-anak. Korban maupun pelaku KDRT seolah terjatuh dalam mata rantai kekerasan yang sulit di putus, sehingga hal ini mengembangkan persepsi yang salah tentang kekerasan dan pada akhirnya mempengaruhi ketidakmampuan menyesuaikan diri dan menyelesaikan masalah-masalah pribadi mereka kelak.

Setiap orang memiliki rekam jejak kehidupan yang unik dan terkadang masa lalu memang dapat melukai jiwa seseorang. Namun orang tersebut dapat memilih untuk lari dari masa lalunya atau belajar menerima dan menghadapi masa lalunya untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Menerima dan berdamai dengan kenyataan hidup memanglah sulit, tetapi jika hal ini dianggap sebagai cobaan dan dijalani dengan baik maka akan menghasilkan kebaikan pula.

Penanganan kasus kekerasan pada anak, khususnya gangguan stress pasca-trauma (*post-traumatic stress disorder*) perlu dilakukan secara terpadu, baik bagi korban secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini secara khusus anak yang menyaksikan KDRT). Penanganan masalah KDRT terpadu yang menasar akar trauma KDRT dapat menjadi pilihan intervensi KDRT yang lebih menyeluruh dan mendalam dan sesuai dengan konteks kekerasan. Terakhir, masih perlu dikembangkan pemahaman dan penelitian KDRT mengenai berbagai dinamika faktor-faktor psikologis trauma KDRT masa kanak-kanak, baik dari perspektif pelaku dan korban. Hal ini dibutuhkan untuk menyusun program intervensi KDRT dalam rangka mencegah gangguan psikologis lebih lanjut. (Mardiyati, 2015)

## **KESIMPULAN**

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang terjadi di seluruh dunia. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Faktor-faktor penyebab KDRT sangat kompleks, dan dapat melibatkan faktor individu, keluarga, masyarakat, dan budaya. Dampak KDRT terhadap korban sangat merugikan dan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Selain itu, KDRT juga berdampak negatif terhadap anak-anak yang menjadi saksi atau korban langsung tindakan kekerasan tersebut. Hukum keluarga memiliki peran penting dalam penanganan KDRT, seperti perlindungan korban, penegakan hukum, penanganan kasus KDRT, pendidikan dan pemahaman, serta pemulihan korban. Penting bagi sistem hukum keluarga untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, petugas kesehatan, dan kelompok advokasi untuk menangani masalah ini secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KDRT, mengambil tindakan preventif, memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban, serta menegakkan hukum bagi pelaku KDRT. Dengan upaya bersama, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu melalui pendekatan *kuratif* dan pendekatan *preventif*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Dadang Iskandar. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), 13–22.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd ed.). PT. Bumi Aksara.
- Islami, P. T., & Khairulyadi. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perkspektif Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 2(2), 985–1010.
- Karya, D. (2013). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17), 35–46.
- Kholifatullah, U. N. (2014). Upaya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng. *Ganesha*, 1(1), 1–15.
- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya(Suatu Tinjauan Kriminologis). *Jurnal Hukum Jatiswara*, 26(3), 75–97.
- Lamona, M., & Nurhafifah. (2021). Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami terhadap Istri menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(3), 440.
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. *Raheema*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166>
- Nasution, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Dominan Forgiveness Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). In *Journal of Economic Perspectives* (Vol. 2, Issue 1). <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017.14168>
- Pemil Ari Meira. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Lihat Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi* (Issue 23). Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>





---

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>

Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>